

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya semata akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2015 dapat diselesaikan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2015 ini berpedoman pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disajikan uraian tentang kinerja instansi Inspektorat Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015 dalam ruang lingkup keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Disamping itu disampaikan pula laporan yang meliputi aspek keuangan yang secara langsung mengkaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Demikian Penyusunan LKIP Inspektorat Kota ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kendali kinerja Inspektorat Kota Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan pengawasan / pemeriksaan dan pemberdayaan aparatur Inspektorat sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman serta arahan dalam rangka peningkatan kinerja yang diharapkan.

Mojokerto, 4 Januari 2016

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO

Drs. AKHNAN

Pembina Utama Muda

NIP.19600320 198003 1 003